

**PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA¹
Oleh: Einstein E. Lalamentik²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan apakah Jaksa mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum yang sangat diperlukan oleh terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan hakim dalam menajutahkan putusannya. 2. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada Negara yang dipresentasikan oleh Jaksa. Kata kunci: Peninjauan kembali, Jaksa, Peradilan pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya konsepsi hukum Peninjauan Kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpijak pada landasan filosofi dan tidak terlepas dari sejarah lahirnya asas legalitas pada abad ke XVIII di Eropah, yang perwujudannya pertamakali dalam perundang-undangan Hindia Belanda: *Reglement op de Strafvordering* (RSv) – Stb. nomor 40 jo 57 (1847).³ Peninjauan Kembali yang disingkat PK adalah suatu upaya hukum yang dipakai oleh terpidana untuk memperoleh penarikannya kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁴

Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan penduduk yang telah dirampas negara secara tidak sah melalui vonis hakim, dimana tidak ada lagi upaya hukum (biasa). Negara bertanggungjawab untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak penduduk yang dirampas. Oleh sebab itu negara memberikan hak pada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Merupakan wujud penebusan dosa pada terpidana. Dasar filosofi inilah yang mendasari dan menjiwai hukum acara Peninjauan Kembali dalam *Reglement op de Strafvordering* (RSv), yang kemudian diadopsi ke dalam PERMA No. 1 Tahun 1969 maupun PERMA No. 1 Tahun 1980 selanjutnya ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁵

Peninjauan kembali oleh Jaksa dalam perkara pidana merupakan paradoks yang terjadi dalam sistem hukum pidana, dimana praktek hukum tersebut bertentangan dengan nilai dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). tetapi dalam praktek peninjauan kembali sering dilakukan oleh jaksa dengan alasan ada yurisprudensi pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Akibatnya hukum tidak mencerminkan keadilan dan kepastian bahkan cenderung menabrak kepentingan hukum terpidana dan ahli warisnya. Pengajuan peninjauan kembali adalah semata-mata demi kepentingan terpidana dan ahli warisnya, hukum dan undang-undang tidak memberikan wewenang kepada jaksa untuk melakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang dilakukan oleh jaksa bukan merupakan penemuan hukum melainkan hanya merupakan penafsiran hukum.

Substansi Peninjauan Kembali berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana penduduk dan tidak dapat diperbaiki dengan upaya biasa. Membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berbuat dosa pada penduduknya. Negara dituntut bertanggung jawab untuk mengembalikan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Veibe V. Sumilat, SH, MH; Nixon Wullur, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101707

³ Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan Peninjauan Kembali*, diakses dari adamchazawi.blogspot.com pada tanggal 12 Juli 2018.

keadilan dan hak-hak terpidana yang telah dirampas. Bentuk pertanggungjawaban itu, ialah negara memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bukan kepada negara . Dengan demikian dapatlah diartikan, bahwa pemberian hak Peninjauan Kembali pada terpidana adalah wujud nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara tersebut.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peninjauan Kembali (PK) dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Apakah Jaksa mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Peninjauan Kembali (PK) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Peninjauan kembali atau disingkat PK atau dikenal pula dengan istilah *Herziening van Arresten en Vonnissen*, adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan pengadilan yang disebut mempunyai kekuatan hukum tetap ialah putusan Pengadilan Negeri yang tidak diajukan upaya banding.⁷ Peninjauan Kembali dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan yang telah

berkekuatan hukum tetap apabila putusan itu berupa putusan yang menyatakan terdakwa (orang yang dituntut dalam persidangan) bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali. Adapun alasan Peninjauan Kembalisebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan dari penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
4. Atas dasar alasan yang sama sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Melihat rumusan alasan peninjauan kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP di atas dan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa, syarat dapat diajukannya Peninjauan Kembali adalah adanya keadaan atau bukti baru (*novum*). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya Peninjauan Kembali tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas 'menimbulkan dugaan kuat', yang diartikan:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Urip Sucipto, *Peninjauan Kembali, Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Mencari Keadilan*, diakses dari www.citrust.id pada tanggal 22 Oktober 2018.

dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

2. Keadaan baru jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan atau faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan yang terdiri:⁸

1. Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok;
2. Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;
3. Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;
4. Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang

⁸Alasan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, diakses dari www.gresnews.com pada tanggal 12 Juli 2018.

memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.⁹

B. Hak Mengajukan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pasal 263 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali ialah terpidana atau ahli warisnya, namun dalam perkembangan praktik peradilan saat ini, terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali yaitu:¹⁰

1. terpidana
2. ahli waris atau
3. kuasa hukum terpidana.

Terpidana dan ahli waris memiliki kedudukan yang sama dalam mengajukan Peninjauan Kembali. Hal ini berarti bahwa sekalipun terpidana masih hidup, ahli waris dapat langsung mengajukan peninjauan kembali. Apabila terpidana meninggal dunia pada saat permohonan peninjauan kembali diajukan maka ahli waris berperan untuk menggantikan posisi terpidana dalam mengajukan peninjauan kembali. Sedangkan untuk kuasa hukum, dasar hukumnya ialah aturan tambahan pedoman pelaksanaan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03 Tahun 1983.¹¹ Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01. PW. 07. 03 tahun 1982 tentang pedoman pelaksanaan hukum acara pidana dengan jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan atas hak Peninjauan Kembali hanya ditujukan kepada terpidana atau ahli warisnya dalam ketentuan-ketentuan itu disebut sebagai "pemohon" (merujuk sebagaimana ketentuan pasal 264 (1), 264 (4), 265 (2), 263 (3), 265 (4), 266 (2) huruf a, 266 (2) huruf b, dan 268 (2).

Pasal 264 ayat (1) berbunyi:

"Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peninjauan Kembali, *Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Mencari Keadilan*, diakses dari www.citrustid.id pada tanggal 21 Oktober 2018.

¹¹ *Ibid.*

pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.”

Pasal 264 ayat (4):

“Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.”

Pasal 265 ayat (2):

“Dalam pemeriksaan sebagaimana disebut dalam ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.”

Pasal 265 ayat (3):

“Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.”

Pasal 265 ayat (4):

“Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.”

Pasal 266 ayat (2):

“Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;

4. putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Pasal 268 ayat (2):

“Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.”

Dari kesemua ketentuan pasal sebagaimana tersebut jika ditafsirkan maka akan sangat jelas makna dari peninjauan kembali itu adalah hak terpidana atau ahli warisnya bukan hak dari jaksa sebagai penuntut umum.

Dalam prakteknya peninjauan kembali seringkali dilakukan oleh Jaksa bukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, praktik hukum ini merupakan gejala kekeliruan peradilan (*rechtelijkedwaling*) yang dalam implementasinya merupakan suatu cara yang melanggar atau menerobos aturan-aturan hukum itu sendiri dalam hal ini adalah aturan dalam hukum acara pidana.¹² Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mengatur larangan mengenai Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diperbolehkan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali dikarenakan adanya bukti baru (*novum*), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana.¹³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1980 ini, syarat formil mengajukan permintaan Peninjauan Kembali, yaitu:¹⁴

¹² Kedudukan Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam Hukum Acara Pidana, diakses dari <https://www.awambicara.id> pada tanggal 15 Oktober 2018.

¹³ Yayang Susila Sakti, *Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan*, diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 18 Oktober 2018.

¹⁴ PERMA No. 1 Tahun 1980.

- 1) Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Jaksa Agung, terpidana, dan pihak yang berkepentingan.
- 2) Terhadap putusan yang mempidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Sementara syarat materil (Pasal 9) menyebutkan tiga alasan untuk dapat diajukannya Peninjauan Kembali sebagai berikut:¹⁵

- 1) Adanya putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi ternyata satu sama lain bertentangan;
- 2) Terdapatnya suatu keadaan, sehingga menimbulkan persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan dari tuntutan hukum atas dasar perbuatan yang dituduhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke persidangan pengadilan atau penetrapan ketentuan-ketentuan pidana lain yang lebih ringan.
- 3) Putusan yang menyatakan suatu perbuatan yang dituduhkan terbukti, namun tidak diikuti suatu pemidanaan.

Dari apa yang disebutkan dalam PERMA No. 1 Tahun 1980 di atas mengenai syarat formil dan materil, maka pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali, ialah terpidana, pihak yang berkepentingan atau Jaksa Agung terhadap putusan "pidanaan" yang telah tetap.

Dibanding dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur tentang Putusan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dalam Bab XVIII Bagian Kedua dalam Pasal 263 disebutkan bahwa:¹⁶

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas darisegala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan

- permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
 - a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, jika diurai ketentuan pasal tersebut memiliki unsur yang sangat limitatif yaitu:¹⁷

1. putusan pengadilan yang dimintakan peninjauan kembali telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. bukan merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan
3. diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Isi atau bunyi Pasal 263 ayat (1) KUHP, mengandung arti, semua putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimohonkan untuk ditinjau kembali

¹⁵*Ibid.*

¹⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 525.

¹⁷KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 303.

kecuali putusan bebas atau lepas. Namun didalam KUHAP tidak dijelaskan apa latar belakang atau alasan sehingga terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁸

Dalam prakteknya peninjauan kembali oleh jaksa tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi terpidana dan ahli warisnya, dan hal tersebut tentu saja berpotensi melanggar hak asasi terpidana dan ahli warisnya. Dalam posisi ini jelaslah bahwa hukum yang dilakukan oleh penguasa (jaksa sebagai alat negara) hanya melindungi kepentingan negara saja, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga tujuan pelaksanaan hukum pidana yang adil tidak akan tercapai. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan pengaturan Peninjauan Kembali (PK) sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 263, 264, 265, 266, 267, 268 KUHAP dan dengan syarat harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Pasal 263 KUHAP. Dari semua ketentuan pasal-pasal ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada Negara yang dipresentasikan oleh jaksa, karena secara prinsip negara tidak menjadi korban dalam pelaksanaan hukum pidana, tetapi terpidana atau ahli warisnya.¹⁹

Merujuk pada mekanisme hukum acara pidana dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 12 KUHAP yang menyatakan "upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁸C. Djisman Samosir, *Op-Cit*, hlm. 171.

¹⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm 8-9

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peninjauan Kembali merupakan suatu upaya hukum yang sangat diperlukan oleh terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap sebagai akibat kekeliruan hakim dalam menajutkan putusannya.
2. Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang diberikan undang-undang kepada terpidana atau ahli warisnya yang menjadi korban ketidakadilan dari pelaksanaan hukuman pidana itu sendiri, dengan sendirinya pengajuan peninjauan kembali ini tidak dapat diberikan kepada Negara yang dipresentasikan oleh jaksa

B. Saran

1. Peninjauan kembali merupakan upaya untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terpidana tidaklah boleh dikurangi.
2. Peninjauan kembali sebagai sarana untuk membuka kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak boleh dialihkan kepada siapapun karena merupakan hak dari terpidana atau ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Fajri Em Zul dan Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, tanpa tahun dan penerbit
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
-, dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Jusuf, H. Muh, *Hukum Kejaksaan; Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tat Usaha*

- Negara, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1999.
- Mulyadi, Lilik., *Bunga Rampai Hukum Pidana; Perspektif, Teoritis dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008,
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992
- Nawawi, Arief Barda., *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*. cet.1, CV. Akademika Pressindo, Jakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif-, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Samosir, C Djisman., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Soepomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Surachman, RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Tresna, R, *Peradilan di Indonesia Dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- PERMA No. 1 Tahun 1980.
- UU Mahkamah Agung.

SUMBER INTERNET

- Yayang Susila Sakti, *Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum: Antara Kepastian dan Keadilan*, diakses dari <https://www.researchgate.net> pada tanggal 18 Oktober 2018.
- Urip Sucipto, *Peninjauan Kembali, Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Mencari Keadilan*, diakses dari www.citrustid.id pada tanggal 22 Oktober 2018.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung RI, *Pokok-pokok rumusan Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1999
- Peninjauan Kembali, *Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Mencari Keadilan*, diakses dari www.citrustid.id pada tanggal 21 Oktober 2018.
- Kedudukan Hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa dalam Hukum Acara Pidana*, diakses dari <https://www.awambicara.id> pada tanggal 15 Oktober 2018.
- Mengapa Jaksa Tidak Berhak Mengajukan PK?*, diakses dari adamichazawi.blogspot.com pada tanggal 17 Juli 2018.